

RINGKASAN

Kebijakan
dan
Instrumen APT 3.0



Majelis Akreditasi BAN-PT
Oktober 2018



LANDASAN HUKUM/PERATURAN

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi



- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, SN-Dikti → perubahan dg **Permenristekdikti No 50 Tahun 2018**
- Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT
- Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM-Dikti
- ~~Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016, Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS~~ → **Permenristekdikti No 51 Tahun 2018**
- Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tatakerja LLDikti



- Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti
- Per-BAN-PT No. 59 Tahun 2018, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi




Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

- ❑ **Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti**
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**; dan
 - b. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)**.
- ❑ **Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti**
 - (2) **SPMI** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan **oleh perguruan tinggi**.
 - (3) **SPME** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan **oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi** sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 - (4) **Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi**.



SPM Dikti





Penetapan Standar Dikti;
Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
Peningkatan Standar Dikti.


Evaluasi Data dan Informasi
Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi



Standar Pendidikan Tinggi



Siklus SPMI





Implementasi SPMI



Pasal 5 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti:

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui **Audit Mutu Internal**.



Dokumen Standar dalam SPMI

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	



Akreditasi



Akreditasi merupakan **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan **interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi**.




Tujuan Akreditasi :

menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang **mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi**; dan

menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk **melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat**.



Siklus SPME





Pelaksana Akreditasi

Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.

Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.


Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri.

Sebelum LAM terbentuk, akreditasi Program Studi dilakukan oleh BAN-PT.

Permenristekdikti 32 tahun 2016 Pasal 1



Cakupan Akreditasi Pendidikan Tinggi



Per-BAN-PT Nomor 2 2017



Instrumen Akreditasi



Instrumen akreditasi **Program Studi** disusun berdasarkan:

- jenis pendidikan, yaitu **vokasi, akademik, profesi**;
- program pendidikan, yaitu program **diploma, sarjana, sarjana terapan, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan**;
- modus pembelajaran, yaitu **tatap muka dan jarak jauh**; dan
- hal-hal khusus.

Instrumen akreditasi **Perguruan Tinggi** disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu:

- perguruan tinggi swasta,
- perguruan tinggi negeri,
- perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, atau
- perguruan tinggi negeri badan hukum.

Permenristekdikti 32 tahun 2016 Pasal 7



Outcome based Accreditation

Yang dimaksud *Outcome-based Accreditation* adalah,


- pada akreditasi program studi (APS) berfokus pada ketercapaian capaian pembelajaran lulusan,
- pada akreditasi perguruan tinggi (APT) adalah ketercapaian visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.

Outcome-based accreditation tidak diartikan sebagai penilaian luaran dan outcome penyelenggaraan program studi atau perguruan tinggi saja, namun juga menilai pemenuhan SN-Dikti yang menyangkut input dan proses. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup Input – Proses – Output – Outcome dari penyelenggaraan program studi dan perguruan tinggi.

Bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian (outputs dan outcomes) diikuti aspek proses dan input.




Dimensi Penilaian dan Instrumen Akreditasi



Per-BAN-PT Nomor 4 2017




Kriteria Akreditasi dengan Kerangka Pikir Input – Proses – Output/Outcome



Per-BAN-PT Nomor 2 2017



Hubungan SN Dikti dan Kriteria Akreditasi



Per-BAN-PT
Nomor
2 2017



Fokus Penilaian - 1

No	Kriteria	APS	APT
1	Visi, misi, tujuan, dan strategi	<ol style="list-style-type: none"> Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara visi keilmuan, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sasaran unit pengelola program studi, keterkaitannya dengan visi, misi, tujuan dan sasaran institusi, serta keterkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan. Pemahaman, komitmen dan konsistensi pengembangan program studi untuk mencapai visi dan capaian pembelajaran lulusan serta mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah. 	<ol style="list-style-type: none"> Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sasaran perguruan tinggi. Pemahaman, komitmen dan konsistensi pengembangan perguruan tinggi untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam rangka pewujudan visi dan penyelenggaraan misi. Adopsi visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi sebagai pedoman pengembangan unit-unit di dalam lingkungan perguruan tinggi.

(PerBAN No. 4 Tahun 2017)



Fokus Penilaian - 2

No	Kriteria	APS	APT
2	Tata pamong dan kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, dan sistem manajemen sumberdaya unit pengelola program studi, serta pemenuhan aspek-aspek (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil dalam tata kelola program studi. Konsistensi dan keefektifan implementasi sistem penjaminan mutu di tingkat program studi; sistem komunikasi dan teknologi informasi; program dan kegiatan yang diarahkan pada perwujudan visi dan penuntasan misi unit pengelola program studi yang bermutu. Terbangun dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan program studi, baik akademik maupun non akademik, secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional untuk mencapai capaian pembelajaran dan meningkatkan daya saing lulusan. 	<ol style="list-style-type: none"> Kelengkapan struktur dan organ perguruan tinggi untuk dapat mewujudkan prinsip-prinsip tata pamong yang baik dan efektif. Kinerja dan keefektifan kepemimpinan; tata pamong, sistem manajemen sumberdaya dan program perguruan tinggi, termasuk sistem komunikasi dan teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi. Kelengkapan dan kejelasan sistem penjaminan mutu internal serta konsistensi dan keefektifan implementasinya. Kebijakan dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non akademik pada perguruan tinggi secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional, serta keefektifannya untuk mencapai visi dan misi perguruan tinggi dan meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

(PerBAN No. 4 Tahun 2017)



Fokus Penilaian - 3

No	Kriteria	APS	APT
3	Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> Konsistensi pelaksanaan dan keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif. Keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien. Program, keterlibatan dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian. Efektifitas sistem layanan bagi mahasiswa dalam menunjang proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan akses dan ekuitas serta konsistensi pelaksanaannya. Keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif, keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan di tingkat perguruan tinggi yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien. Kebijakan, program, keterlibatan, dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian. Kebijakan dan penyelenggaraan sistem layanan bagi mahasiswa.

(PerBAN No. 4 Tahun 2017)



Fokus Penilaian - 4

No	Kriteria	APS	APT
4	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> Keefektifan sistem perekrutan, ketersediaan sumberdaya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan) dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi untuk penyelenggaraan Pelaksanaan kebijakan pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi dan keputusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi. Keberadaan mekanisme survei kepuasan, tingkat kepuasan, dan umpan balik dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen SDM. 	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan dan sistem perekrutan, pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi dan keputusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya. Keefektifan sistem perekrutan, pengembangan, pemantauan, penghargaan, dan sanksi pada ketersediaan sumberdaya dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi, untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi. Keberadaan mekanisme survei kepuasan, tingkat kepuasan, dan umpan balik dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen SDM.

(PerBAN No. 4 Tahun 2017)



Fokus Penilaian - 5

No	Kriteria	APS	APT
5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pemenuhan ketersediaan (availability) sarana prasarana, akses civitas akademika terhadap sarana prasarana (accessibility), kegunaan atau pemanfaatan (utility) sarana prasarana oleh civitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam menunjang tridharma perguruan tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan dan sistem pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya. Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Kebijakan dan sistem penyediaan serta pemeliharaan sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya. Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan penyediaan serta pemeliharaan sarana prasarana untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

(PerBAN No. 4 Tahun 2017)



Fokus Penilaian - 6

No	Kriteria	APS	APT
6	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian dan keunggulan capaian pembelajaran lulusan program studi, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu program studi dan capaian pembelajaran lulusan beserta kekuatan dan keunggulan kurikulum, budaya akademik, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi dan misi unit pengelola program studi. 2. Integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pendidikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan dukungan perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi dan misi penyelenggaraan perguruan tinggi. 2. Kebijakan integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pendidikan dan konsistensi pelaksanaannya.

(PerBAN No. 4 Tahun 2017)



Fokus Penilaian - 7

No	Kriteria	APS	APT
7	Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arah pengembangan penelitian dan komitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu, keunggulan dan kesesuaian program penelitian dengan visi keilmuan unit pengelola program studi. 2. Intensitas kegiatan penelitian dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan arah pengembangan penelitian tingkat perguruan tinggi serta dukungan perguruan tinggi pada pengembangan dan pelaksanaan kegiatan penelitian di unit kerja. 2. Keunggulan, kesesuaian arah, dan program penelitian dengan visi perguruan tinggi, serta capaian jumlah dan lingkup penelitian.

(PerBAN No. 4 Tahun 2017)



Fokus Penilaian - 8

No	Kriteria	APS	APT
8	Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat dan komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yang bermutu. 2. Intensitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat (jumlah dan jenis kegiatan), keunggulan dan kesesuaian program pengabdian kepada masyarakat, serta cakupan daerah pengabdian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan arah pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi serta dukungan perguruan tinggi pada pengembangan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di unit kerja. 2. Keunggulan dan kesesuaian program pengabdian pada masyarakat dengan visi dan misi perguruan tinggi, serta capaian jumlah, lingkup dan jangkauan wilayah pengabdian pada masyarakat.

(PerBAN No. 4 Tahun 2017)



Fokus Penilaian - 9

No	Kriteria	APS	APT
9	Luaran dan Capaian: hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produktivitas program pendidikan, dinilai dari efisiensi edukasi dan masa studi mahasiswa. 2. Pencapaian kualifikasi dan capaian pembelajaran lulusan (berupa gambaran yang jelas tentang profil dan capaian pembelajaran lulusan dari program studi, 3. Penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan/kompetensi yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI 4. Jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produktivitas program pendidikan, dinilai dari efisiensi edukasi dan masa studi mahasiswa. 2. Penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI; 3. Jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. 4. Adopsi hasil penelitian dan pelebagaan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.

(PerBAN No. 4 Tahun 2017)



Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0

- ❑ IAPT 3.0: berlaku mulai **1 Oktober 2018**.
- ❑ Per-BAN-PT 59 tahun 2018 telah menetapkan:
 - ❑ Panduan Penyusunan Laporan **Evaluasi Diri** (LED),
 - ❑ Panduan Penyusunan Laporan **Kinerja** Perguruan Tinggi (LKPT), dan
 - ❑ **Matriks Penilaian** dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
 - ❑ PTN badan hukum yang menyelenggarakan terutama pendidikan akademik,
 - ❑ PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang menyelenggarakan terutama pendidikan akademik,
 - ❑ PTN yang menyelenggarakan terutama pendidikan akademik,
 - ❑ PTS yang menyelenggarakan terutama pendidikan akademik,
 - ❑ PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang menyelenggarakan terutama pendidikan vokasi,
 - ❑ PTN yang menyelenggarakan terutama pendidikan vokasi, dan
 - ❑ PTS yang menyelenggarakan terutama pendidikan vokasi,
- ❑ Dapat diunduh di http://banpt.or.id/download_instrumen

Per-BAN-PT Nomor 59 2018



Varian Instrumen APT 3.0

		PTS	PTN		
			SATKER	BLU	BH
Akademik	Universitas	1	2	3	4
	Institut				
	Sekolah Tinggi				
Vokasi	Politeknik	5	6	7	
	Akademi				
	Akademi Komunitas				

Pembeda		PTS	PTN		
			SATKER	BLU	BH
Akademik	Pembukaan/Penutupan PS	Kementerian			PT
Non-Akademik	Manajemen SDM				
	Aset dan Fasilitas				
	Keuangan (Pendapatan dan Audit)				




Perbandingan Instrumen

Instrumen Lama	Instrumen Baru
<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbasis Borang <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mudah discale-up ▪ Cenderung mekanistik → Tidak ada tantangan bagi asesor dalam memberikan penilaian dan masukan 2. Berorientasi input → kurang terlihat kaitannya dengan kualitas 3. Generik → one size fits for all 4. Mudah direkayasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbasis evaluasi diri → menemu kenali kekuatan dan kelemahan 2. Berorientasi pada outputs dan outcomes 3. Lebih spesifik untuk berbagai jenis institusi dan program pendidikan 4. Tidak mudah discale-up 5. Memerlukan kemampuan yang lebih tinggi dari asesor




Struktur Laporan Evaluasi Diri IAPT

IDENTITAS PERGURUAN TINGGI
 IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI
 KATA PENGANTAR
 RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB I. PENDAHULUAN
 A. DASAR PENYUSUNAN
 B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNGJAWABNYA
 C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN EVALUASI DIRI
BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI
 A. KONDISI EKSTERNAL
 B. PROFIL INSTITUSI
C. KRITERIA
 D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN
BAB III. PENUTUP
 LAMPIRAN





Struktur Laporan Kinerja Perguruan Tinggi



- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Halaman Muka
- Identitas Perguruan Tinggi
- Identitas Tim Penyusun
- Borang Indikator Kinerja Utama
 1. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
 2. Mahasiswa
 3. Sumber Daya Manusia
 4. Keuangan, Sarana dan Prasarana
 5. Luaran Dan Capaian Tridharma



II. LED (1)

A. Kondisi Eksternal

Bagian ini menjelaskan kondisi eksternal perguruan tinggi yang terdiri atas lingkungan makro dan lingkungan mikro di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

- Lingkungan makro mencakup aspek politik, ekonomi, kebijakan, sosial, budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Lingkungan mikro mencakup aspek pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, sumber tenaga kependidikan, e-Learning, pendidikan jarak jauh, Open Course Ware (OCW), kebutuhan dunia usaha/industri dan masyarakat, mitra, dan aliansi.

Unit pengelola perlu menganalisis aspek-aspek dalam lingkungan makro dan lingkungan mikro yang relevan dan dapat mempengaruhi eksistensi dan pengembangan institusi.



II. LED (2)

B. Profil Institusi

Aspek yang harus termuat:

1. **Sejarah institusi** → termasuk mandat pendirian dan perkembangan perguruan tinggi (jika terjadi pergeseran mandat atau perubahan bentuk institusi) secara ringkas dan jelas.
2. **Visi, misi, tujuan, strategi, dan tata nilai**
3. **Organisasi dan tata kerja** → penjelasan dokumen formal organisasi dan tata kerja yang saat ini berlaku, termasuk di dalamnya uraian ringkas tentang struktur organisasi dan tata kerja, serta tugas pokok dan fungsinya.
4. **Mahasiswa dan lulusan** → deskripsi ringkas data jumlah mahasiswa dan lulusan, termasuk kualitas masukan, prestasi monumental yang dicapai mahasiswa dan lulusan, serta kinerja lulusan.
5. **Dosen dan tenaga kependidikan** → informasi ringkas jumlah dan kualifikasi SDM (dosen dan tenaga kependidikan), kecukupan dan kinerja, serta prestasi monumental yang dicapai.
6. **Keuangan, sarana, dan prasarana** → deskripsi ringkas kecukupan, kelayakan, kualitas, dan aksesibilitas sumber daya keuangan, sarana dan prasarana.
7. **Sistem penjaminan mutu** → deskripsi sistem penjaminan mutu yang paling tidak berisi kebijakan, organisasi, dokumen SPML, implementasi, monitoring dan evaluasi, laporan audit, dan tindak lanjut. Pada bagian ini juga tercakup sistem penjaminan mutu internal (dengan siklus PPEPP yang dilakukan oleh institusi), pengakuan mutu dari lembaga audit eksternal (bukan BAN-PT), lembaga akreditasi, dan lembaga sertifikasi.
8. **Kinerja institusi** → deskripsi capaian dan luaran perguruan tinggi yang paling diunggulkan.



II. LED (3)

C. KRITERIA

- ❑ Laporan evaluasi diri harus memuat 9 (sembilan) kriteria akreditasi yang meliputi kriteria:
 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi,
 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama,
 3. Mahasiswa,
 4. Sumber Daya Manusia,
 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana,
 6. Pendidikan,
 7. Penelitian,
 8. Pengabdian kepada Masyarakat, dan
 9. Luaran dan Capaian Tridharma
- ❑ Sistematika uraian setiap kriteria umumnya sama, hanya sedikit berbeda pada kriteria 1 dan 9
- ❑ Data dan informasi yang diminta pada LKPT merupakan bagian dari uraian LED
- ❑ Esensi dari uraian setiap kriteria adalah PPEPP untuk masing-masing kriteria



II. LED (4)

C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

1. Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan VMTS.

P

2. Kebijakan

Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup: penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS kedalam peraturan dan program pengembangan.

P

3. Strategi Pencapaian VMTS

Menjelaskan secara komprehensif strategi pencapaian VMTS perguruan tinggi, sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya

E

4. Indikator Kinerja Utama

Adanya rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja utama dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.

5. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator VMTS lain yang ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian VMTS yang telah ditetapkan.

P

7. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS dan Tindak Lanjut

P

Ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan institusi.

II. LED (5)

Kriteria 2 - 8

1. Latar Belakang

Menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait kriteria yang dibahas.

P

2. Kebijakan

P

3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar

E

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja yang dipersyaratkan dalam akreditasi, didukung data dari LKPT

5. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh PT. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

6. Evaluasi Capaian Kinerja

P

7. Penjaminan Mutu

Deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

8. Kepuasan Pengguna

E

a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pemangku kepentingan termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.

b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.

P

9. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar serta Tindak Lanjut



Urut	Indikator
1.	Visi & Misi PT
2.	Rasional
3.	Sahsyk/Pihak yg. Wajib memenuh Standar
4.	Definis terpadu
5.	Pemetaan ke Standar
6.	Strategi
7.	Indikator
8.	Dokumen terkait
9.	Referensi



II. LED (6a)

C.9 Luaran dan Capaian Tridharma

1. Indikator Kinerja Utama

a) Pendidikan

Keberadaan dan implementasi sistem yang menghasilkan data luaran dan capaian pendidikan yang sah dan paling tidak mencakup IPK, prestasi akademik/non-akademik, masa studi, daya saing lulusan (masa tunggu dan kesesuaian bidang kerja) dan kinerja lulusan (kepuasan pengguna dan tempat kerja), yang dikumpulkan, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Analisis harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif terhadap data yang disajikan dalam LKPT.

b) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Berisi data publikasi, sitasi dan luaran penelitian yang sah, yang dikumpulkan, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Analisis harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif terhadap data-data yang disajikan dalam LKPT.

2. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja luaran lain yang ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

3. Evaluasi Capaian Kinerja

Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.



II. LED (6b)

C.9 Luaran dan Capaian Tridharma



4. Penjaminan Mutu Luaran

Berisi deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu luaran dan capaian yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

5. Kepuasan Pengguna

Bagian ini berisi:

- a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna luaran perguruan tinggi (pengguna lulusan dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.
- b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.

6. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Luaran dan Capaian Tridharma serta Tindak Lanjut

Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan peningkatan luaran dan capaian tridharma.



II. LED (7)

D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN INSTITUSI

1. Analisis Capaian Kinerja

Cakupan aspek antar kriteria yang dievaluasi: kelengkapan, keluasan, kedalaman, ketepatan, dan ketajaman analisis untuk mengidentifikasi akar masalah yang didukung oleh data/informasi yang andal dan memadai serta konsisten dengan hasil analisis yang disampaikan pada setiap kriteria di atas.

2. Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan

Ketepatan mengidentifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi serta keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja. Analisis SWOT harus mencakup strategi pengembangan.

3. Strategi pengembangan

Kemampuan institusi dalam menetapkan prioritas pengembangan sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan rencana strategi pengembangan institusi secara keseluruhan.

4. Program Keberlanjutan

Mekanisme penjaminan keberlangsungan program dan good practices yang dihasilkan, serta jaminan ketersediaan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program termasuk rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan.



Matrik Penilaian terkait SPMI (1)

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
7	C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu	A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI namun belum mencakup seluruhnya.	Perguruan tinggi tidak menjalankan SPMI.



Matrik Penilaian terkait SPMI (2)

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
7	C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu	<p>B. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan. <p>Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$</p>	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan sebagian dari 7 unsur.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen.		Tidak ada Skor kurang dari 2.



Matrik Penilaian terkait SPMI (3)

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
13	C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan	Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria.	Perguruan tinggi memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Perguruan tinggi menetapkan standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing nasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Perguruan tinggi tidak menetapkan indikator kinerja tambahan.		Tidak ada Skor kurang dari 2.



Matrik Penilaian terkait SPMI (4)

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
15	C.2.7 Penjaminan Mutu	<p>Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu. 	<p>Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.</p>	<p>Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu.</p>	<p>Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek.</p>	<p>Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu namun belum efektif serta belum memenuhi seluruh aspek.</p>	<p>Perguruan tinggi belum melaksanakan sistem penjaminan mutu.</p>



Matrik Penilaian terkait Kepuasan Pemangku Kepentingan

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
16	C.2.8 Kepuasan pemangku kepentingan	<p>Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 2) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 3) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 	<p>Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.</p>	<p>Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek dan hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan.</p>	<p>Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek.</p>	<p>Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria namun belum memenuhi seluruh aspek.</p>	<p>Perguruan tinggi tidak melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria.</p>



Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0



IAPS 4.0: akan berlaku mulai **1 April 2019**



Unit pengusul akreditasi adalah **Unit Pengelola Program Studi** dan bukan lagi Program Studi seperti pada instrumen yang berlaku pada saat ini.



IAPS 4.0 menggunakan 9 Kriteria sesuai SAN-Dikti yang secara keseluruhan **mengukur tingkat ketercapaian dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi**



IAPS 4.0 berorientasi pada **output dan outcome**. Pengukuran mutu lebih dititikberatkan pada aspek proses, output dan outcome, sementara instrumen sebelumnya lebih banyak mengukur aspek input.



Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0

IAPS 4.0 terdiri dari Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Akademik (LKA).

- **Laporan Evaluasi Diri** yang menggambarkan status dan analisis capaian masing-masing kriteria. Unit pengelola program studi diharapkan mampu menemukan kekuatan yang dimiliki serta aspek yang perlu mendapat perbaikan di program studi yang diusulkan akreditasinya.
- **Laporan Kinerja Akademik (LKA)** yang memuat data capaian indikator kinerja program studi, yang secara bertahap akan diintegrasikan dengan PD-Dikti.

IAPS 4.0 difokuskan untuk modus tatap muka dan terdiri dari 8 varian:

- IAPS 4.0 untuk program Diploma
- IAPS 4.0 untuk program Sarjana Terapan
- IAPS 4.0 untuk program Sarjana
- IAPS 4.0 untuk program Profesi
- IAPS 4.0 untuk program Magister Terapan
- IAPS 4.0 untuk program Magister
- IAPS 4.0 untuk program Doktor Terapan
- IAPS 4.0 untuk program Doktor



Bobot APS dan APT



Per-BAN-PT Nomor 4 2017



Luaran Proses Akreditasi

Luaran proses akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas:

- terakreditasi; dan
- tidak terakreditasi.

Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas:

- terakreditasi baik;
- terakreditasi baik sekali; dan
- terakreditasi unggul.

Makna peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagai berikut:

- terakreditasi baik, yaitu memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul, yaitu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti 32 tahun 2016 Pasal 3



Masa Berlaku Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Pasal 6 Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016:

- (1) Masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi baik atau baik sekali dapat mengajukan akreditasi ulang sebelum masa berlaku akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (3) Pengajuan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun setelah penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi.



Akreditasi Ulang

Pasal 45 (2) dan (3) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016:

- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang **paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi berakhir.**
- (3) Dalam hal LAM dan/atau BAN-PT belum menerbitkan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebelumnya tetap berlaku.



Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

LAM atau BAN-PT melakukan **pemantauan dan evaluasi** terhadap **pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi** Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari:


- PDDikti;
- fakta hasil asesmen lapang;
- Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan/atau
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi **dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir**, apabila Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi terbukti **tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi**.

Permenristekdikti 32 tahun 2016 Pasal 48



Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO)



Diberlakukan mulai Juni 2017
dengan menggunakan
instrumen tahun 2011

Per-BAN-PT Nomor 3 2017

